

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-KOTA/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus terdaftar pada DPT;

Bahwa Rapat Pleno Terbuka tanggal 13 September 2018 telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kota Prabumulih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan DPTHP dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 105/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/IX/2018:**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tingkat Kota Prabumulih Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Formulir A.3.1.-KPU sebanyak 129.993 (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2018.
- Lampiran 1 Halaman.